



**BAITULMAAL
MUNZALAN**
Indonesia

REPORT PROGRAM BULANAN

PERIODE FEBRUARI
2026



SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, atas izin Allah, di bulan ini kita kembali melihat bukti nyata bahwa kebaikan tidak pernah mengenal batas. Dari setiap ZISWAF yang disalurkan, dari setiap doa yang dipanjatkan, lahirlah senyum-senyum harapan di wajah mereka yang membutuhkan.

Laporan ini bukan sekadar angka. Setiap halaman adalah kisah - kisah santri, anak yatim, pondok pesantren, para mustahik dan para penerima manfaat lainnya yang kembali ceria juga bertambah ketaatannya, keluarga yang tersenyum karena kebutuhan pokoknya terpenuhi, hingga saudara kita yang kini bisa mandiri karena program pemberdayaan yang kita jalankan. Semua ini adalah wasilah kepedulian orang-orang baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada para muzakki, muhsinin, PASKAS dan orang-orang baik yang terus istiqomah, tidak pernah lelah menjadi bagian dari perjalanan ini. Ayah/Bunda Abang/Kakak bukan hanya memberi, tetapi menyambung hidup, menghidupkan harapan, mendorong mereka dalam ketaatan, dan menuliskan cerita bahagia di hati mereka yang sempat merasa sendiri.

Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tangan yang menengadahkan, masih banyak mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. Karena itu, kami LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia mengajak Ayah/Bunda Abang/Kakak untuk terus melangkah bersama kami, memperkuat sinergi kebaikan, dan menjadi jembatan manfaat yang luas bagi mereka yang membutuhkan.

Semoga setiap langkah kita diterima sebagai amal shalih dan menjadi cahaya di hari perhitungan, dengan bertambahnya penerima manfaat, maka bertambah pula pembela kita di akhirat.

Jazaakumullahu ahsanal jazaa, Wabaarakallaah fiikum
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adam Pratama

Direktur Utama
LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia



Perhiasan Emas Milik Perempuan, Apakah Wajib Dizakati?



Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sekaligus ibadah sosial, yang berfungsi untuk menyucikan harta dan menumbuhkan solidaritas di tengah masyarakat. Syariat Islam menetapkan kewajiban zakat atas harta tertentu dengan syarat-syarat yang jelas, agar pelaksanaannya berjalan adil dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai jenis harta yang wajib dizakati, serta kondisi yang mempengaruhi kewajiban tersebut, menjadi suatu keharusan yang penting untuk diketahui setiap umat Islam.

Di antara persoalan Fikih yang sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat adalah hukum zakat perhiasan emas yang dimiliki oleh perempuan. Perhiasan tersebut terkadang digunakan untuk berhias, namun tidak jarang pula dijadikan sebagai sarana penyimpanan harta atau investasi. Perbedaan tujuan kepemilikan ini berimplikasi langsung terhadap kewajiban zakatnya, sehingga diperlukan penjelasan yang cermat berdasarkan dalil syariat dan pendapat para ulama muktabar.

Perhiasan dari emas atau perak yang dimiliki oleh seorang perempuan terkadang dimaksudkan untuk digunakan sebagai perhiasan yang dipakai dan untuk berhias. Dalam kondisi seperti ini, perempuan tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat atas perhiasan tersebut, meskipun telah mencapai nisab dan telah melewati satu tahun hijriah. Inilah pendapat yang difatwakan oleh Darul Ifta` Mesir.



Apabila perhiasan tersebut dimaksudkan untuk disimpan sebagai tabungan atau untuk tabungan dan memperoleh keuntungan, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya zakat atas perhiasan tersebut apabila telah mencapai nisab yang ditetapkan secara syariat, yaitu setara dengan 85 gram emas 21 karat, dan telah melewati satu tahun hijriah penuh.

Zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%). Dalam keadaan ini, zakat dikeluarkan berdasarkan nilai (harga) perhiasan tersebut, yakni dinominalkan sesuai dengan harga emas saat itu, kemudian dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan mazhab Hanafiyah.

Baca Juga: [Begini Munzalan Mengelola Wakaf Produktif](#)

Apabila seorang perempuan memiliki beberapa keping dinar emas yang ia siapkan untuk ditabung, kemudian ia mengubahnya menjadi gelang, maka ia tidak diwajibkan untuk memakainya, dan ia memiliki kebebasan penuh untuk menggunakannya dengan cara dipakai atau tidak dipakai. Namun, yang menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat atau tidaknya adalah tujuan dan niatnya. Apabila tujuan kepemilikan tersebut adalah untuk dipakai dan berhias, maka tidak ada zakatnya. Akan tetapi, jika tujuan kepemilikan tersebut adalah untuk disimpan sebagai tabungan, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab.



Nabi SAW telah memberitahukan, bahwa niat adalah landasan dari segala sesuatu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَوَى

“segala amal perbuatan yang sebenarnya tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (Muttafaq 'alaih).

Dalam menegaskan prinsip bahwa niat menjadi dasar penentuan zakat perhiasan, Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughnî (3/43, cet. Maktabah al-Qahirah):


لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض، فعاد إلى الأصل بمجرد النية انصرف إليه من غير استعمال.

“Apabila perhiasan itu digunakan untuk dipakai, lalu perempuan tersebut berniat bermaksud sebagai barang dagangan, maka haul zakat mulai berlaku sejak ia berniat demikian, karena hukum tujuannya adalah wajib zakat.

Kewajiban tersebut sebelumnya gugur karena adanya penggunaan, lalu kembali ke hukum asal hanya dengan niat, meskipun belum digunakan.

Hal ini sama seperti seseorang yang berniat menjadikan barang dagangan sebagai kepemilikan barang pribadi (yang digunakan), maka statusnya berubah hanya dengan niat tanpa harus benar-benar digunakan.”





Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat perhiasan emas dan perak sangat bergantung pada niat dan tujuan kepemilikannya. Apabila perhiasan tersebut dimaksudkan untuk dipakai dan berhias, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya meskipun telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun Hijriah.

Namun apabila perhiasan tersebut diniatkan sebagai simpanan atau sarana perdagangan, maka kewajiban zakat berlaku dengan ketentuan nisab dan haul sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat.

Dengan demikian, seorang muslimah hendaknya senantiasa menghadirkan niat yang lurus dan pemahaman yang benar dalam mengelola hartanya, agar dapat menunaikan kewajiban zakat secara tepat dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pemahaman ini tidak hanya sekedar menjaga kesahihan ibadah, namun juga mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT serta kepedulian terhadap hak-hak sosial yang melekat pada harta. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan petunjuk kepada kita semua untuk mengamalkan Syariat-Nya dengan ilmu dan keikhlasan. Wallahu A'lam bish-Shawab.

Penulis : Yusuf Al-Amien, Lc., MA

(Dewan Pengawas Syariah Batulmaal Munzalan Indonesia)



Santri Berbagi Takjil Warnai Kampoeng Ramadan 1447 H, Wujud Nyata Pendidikan Kepedulian Sosial

Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan melalui aksi nyata para santri dalam program Santri Berbagi Takjil (SBT) yang diselenggarakan oleh Masjid Kapal Munzalan Indonesia bersama Pondok Raudlatul Firdaus pada Jumat sore (27/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Kampoeng Ramadan Munzalan 1447 H.

Program Santri Berbagi Takjil menghadirkan pembagian makanan berbuka puasa kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus implementasi nilai kebersamaan dan solidaritas. Para santri terlibat aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari persiapan, pengemasan, hingga pendistribusian takjil kepada masyarakat.

Tidak sekadar berbagi makanan, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran langsung bagi para santri untuk menanamkan nilai empati, tanggung jawab sosial, serta pentingnya memberi manfaat kepada sesama. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan karakter berbasis aksi nyata di tengah masyarakat.

Santri Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus memberikan takjil kepada warga sekitar di ruang lingkup Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus pada Jumat (27/2/2026).



Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Putri Hijabfluencer Kalimantan Barat serta FKMI Nuruddin UNTAN yang ikut membersamai jalannya aksi sosial tersebut. Kehadiran berbagai elemen ini semakin memperkuat kolaborasi kebaikan dalam menyemarakkan Ramadan dengan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.



Ustaz Raqib Maulana dari Pondok Raudlatul Firdaus menyampaikan rasa bangga terhadap terselenggaranya program ini. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi para santri untuk belajar langsung di lapangan.

“Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga ruang pembentukan karakter melalui pengalaman sosial. Santri harus merasakan langsung bagaimana hadir dan memberi manfaat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap ke depan program serupa dapat melibatkan lebih banyak pondok pesantren agar semangat berbagi semakin meluas dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, para santri belajar bahwa berbagi bukan sekadar konsep teoritis, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain melatih kepedulian, kegiatan ini juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kerja sama tim, serta kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar.

Dengan semangat Ramadan, program Santri Berbagi Takjil menjadi bukti bahwa pendidikan terbaik tidak hanya lahir dari ruang kelas, tetapi juga dari aksi nyata yang menghadirkan manfaat luas bagi lingkungan. Kampoeng Ramadan Munzalan 1447 H pun diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi kebaikan yang memperkuat nilai spiritual sekaligus sosial di tengah umat.



LAPORAN PENERIMA MANFAAT LAZ BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA

Jazakumullahu khairan Ayah Bunda telah kebersamai kami menebar kebaikan dan kebahagiaan melalui LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia



1. PROGRAM KEPEDULIAN

291.310 JIWA

Mustahik Mengaji & Peduli

602 Jiwa Penerima Manfaat

Bantuan Kebutuhan Mustahik

141 Jiwa Penerima Manfaat

Fidyah

571 Jiwa Penerima Manfaat

Mustahik Produktif Istimewa

488 Jiwa Penerima Manfaat

Hadiah Untuk Muslim/Muslimah

1.540 Jiwa Penerima Manfaat

Gerakan Infaq Beras

231.213 Jiwa Penerima Manfaat

Mustahiq Produktif Center (MPC)

11 Jiwa Penerima Manfaat

Infaq Umum

1.497 Jiwa Penerima Manfaat

189.140 Kg Beras

Ramadhan Bahagia

51.167 Jiwa Penerima Manfaat

infaq Kemasjidan & kemaslahatan

4.080 Jiwa Penerima Manfaat



2. PROGRAM PENDIDIKAN

297 JIWA

Infaq Kitab

217 Jiwa Penerima Manfaat

Beasiswa Pendidikan

32 Jiwa Penerima Manfaat

Beasiswa Santri Berprestasi

30 Jiwa Penerima Manfaat

TOTAL PENERIMA
MANFAAT :

291.589 JIWA



PROGRAM DI BULAN MARET



MASJID KAPAL
MUNZALAN
Indonesia

IFTHAR AKBAR

Spesial bersama
Santri Yatim & Penghafal Qur'an

320 Santri Yatim, dan Penghafal Qur'an

 **Sabtu, 07 Maret 2026**
Pukul: **13.00**- Selesai

 **Aula, Pendopo Gubernur Kalimantan Barat**



Support by:



Media Partner:    



DOKUMENTASI REPORT

72 Titik Kebaikan yang Memperkuat Perjuangan Santri Yatim dan Penghafal Al-Qur'an



BANDUNG



JOGJA



KAPUAS HULU



KAYONG UTARA



LANDAK



MEMPAWAH



BEKASI



BOGOR



TASIKMALAYA



SANGGAU



SINGKAWANG



KARAWANG

DOKUMENTASI REPORT

Santri Berbagi Takjil Warnai Kampung Ramadan 1447 H



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." QS. Al Baqarah : Ayat 43

YUK AMALKAN PERINTAH ALLAH DALAM AL-QUR'AN

Tunaikan Zakat, Infaq dan Wakaf Abang Kakak Ayah Bunda Melalui Rekening Berikut:

ZAKAT



3529-5000-58

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



6210-0650-30

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0811 5620 043

INFAQ



6089-8904-95

an. Infaq BMI



6210-0650-31

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0811 5777 451

WAKAF



3529-0000-00

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



6210-0650-29

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0821 5758 0096

**dana yang terhimpun sudah termasuk dana kemaslahatan yang terkait dengannya*



BAITULMAAL MUNZALAN *Indonesia*

Menjadi Jembatan Manfaat Yang Luas Tanpa Batas

Temukan Informasi Tentang Kami Di:



@munzalan.official | @gibofficial.id



munzalan.id



0811 567 9103



Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Imaduddin No. 4, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar